



BUKU PINTAR Daerah Bertanya, DJPK Menjawab



BETTER
w/ DJPK

Episode 10: AKPD sebagai Jantung Pengelolaan Keuangan Pemerintah

BElajar Transfer ke daerah
dan Tata kelola Ekonomi
daeRah bersama DJPK

16 Juli 2024

Daftar Isi

Materi

3 - 33

Q & A

34 - 39

IMPLEMENTASI

JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS KEUANGAN

PUSAT DAN DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA





LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN JF AKPD

Amanat UU ASN untuk mengembangkan jabatan fungsional tertentu, agar pegawai Kemenkeu, K/L atau Pemda tidak hanya fokus pada jalur karier di jabatan struktural

Kebutuhan atas kompetensi dan keahlian tertentu dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan terkait kompleksitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah

Kebutuhan SDM yang kompeten dalam melakukan analisis/kajian dan memberikan rekomendasi kebijakan di bidang keuangan pusat dan daerah kepada Pimpinan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah



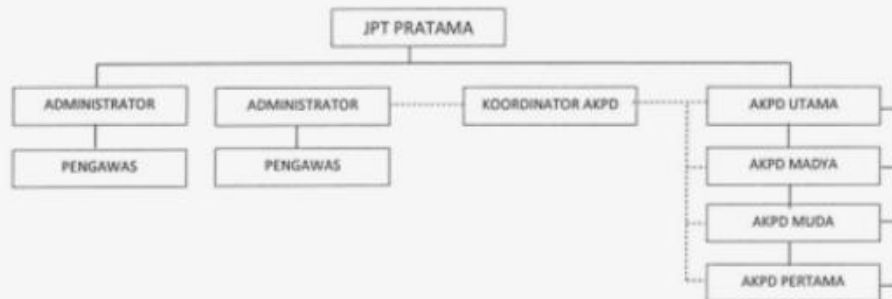
Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) adalah salah satu jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk **melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan Instansi Pusat dan Daerah.**

(PermenPAN RB Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional AKPD)



KEDUDUKAN JF AKPD

Kedudukan AKPD dalam struktur organisasi instansi pemerintah berada di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama dan memiliki garis komando langsung dari PPT Pratama.



Dalam rangka efektivitas rentang kendali pengawasan, kedudukan AKPD dapat diatur oleh PPT Pratama, antara lain sebagai berikut:

- AKPD Ahli Utama berada langsung di bawah dan berkordinasi dengan PPT Pratama;
- AKPD Ahli Madya dan Ahli Muda berada di bawah dan berkoordinasi dengan pejabat administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional yang bersangkutan; dan
- AKPD Ahli Pertama berada di bawah dan berkoordinasi dengan pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional yang bersangkutan.



TUGAS DAN FUNGSI JF AKPD

TUGAS :

Melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah.



BENTUK KEGIATAN:

- melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemutakhiran data
- melakukan pengolahan dan analisis data
- melakukan kajian teknis
- menyusun rekomendasi kebijakan
- melakukan persuasi kebijakan
- melakukan analisis dan penyajian informasi keuangan dan nonkeuangan
- menyusun makalah
- melakukan pemantauan dan evaluasi



Tugas Pokok dan Tugas Tambahan AKPD sebagaimana tercantum pada PermenPAN-RB 42 Tahun 2014 tentang JF AKPD dan PMK 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis JF AKPD



TUGAS POKOK

Melakukan identifikasi dan inventarisasi data, melakukan pengolahan dan analisis data, money, dan memberikan rekomendasi terkait:

- PAD
- Belanja Daerah
- Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Otsus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa
- Pembiayaan Daerah
- Laporan Keuangan Daerah
- Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
- Informasi Keuangan Daerah

Menulis makalah dan artikel terkait HKPD

Melakukan telaah Barang Milik Negara/Daerah, standar analisa belanja, satuan harga, dan tambahan penghasilan (tunjangan daerah)

Menyusun buku pegangan / tulisan teknis terkait HKPD

Memberikan sosialisasi/bimtek terkait HKPD



TUGAS TAMBAHAN

1. Membuat modul bahan ajar diklat analisis keuangan pusat dan daerah

3. Membuat model kebijakan sebagai bahan diklat analisis keuangan pusat dan daerah

5. Mengembangkan buku pedoman tentang analisis keuangan pusat dan daerah

7. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya



2. Membuat karya tulis ilmiah di bidang analisis keuangan pusat dan daerah

4. Membuat alat bantu diklat analisis keuangan pusat dan daerah

6. Menyusun/mengembangkan juklak/ juknis di bidang analisis keuangan pusat dan daerah



PERAN INSTANSI PENGGUNA JF AKPD

ASPEK	INSTANSI PENGGUNA
Penyusunan Kebutuhan JF AKPD (Formasi)	• Menyusun usulan kebutuhan JF AKPD. • Menyampaikan usulan kebutuhan JF AKPD (disertai perhitungan beban kerja) ke Instansi Pembina untuk mendapatkan rekomendasi. • Menyampaikan dokumen penetapan kebutuhan JF AKPD ke Instansi Pembina.
Manajemen Kinerja	• Mendokumentasikan SKP AKPD setiap tahun. • Menetapkan PAK JF AKPD setiap tahun. • Merekap PAK AKPD dan memetakan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang AKPD. • Menyampaikan hasil penilaian, output SKP dan PAK kepada Instansi Pembina.



PERAN INSTANSI PENGGUNA JF AKPD

ASPEK	INSTANSI PENGGUNA
Manajemen Karier JF AKPD - pengangkatan - kenaikan pangkat - kenaikan jenjang	• Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi peserta yang akan diusulkan dalam uji kompetensi JF AKPD. • Mengusulkan peserta uji kompetensi (disertai dokumen persyaratan) dalam rangka pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan. • Memproses kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan JF AKPD.
Pendidikan dan Pelatihan	• Menyiapkan pelatihan klasikal dan non klasikal untuk pengembangan kompetensi JF AKPD khususnya kompetensi manajerial dan sosial kultural. • Memberikan kesempatan Tugas Belajar. • Mengusulkan dan menugaskan AKPD untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina



ALUR PENGUSULAN PENGGUNAAN JF KEMENKEU Dari Instansi Pemerintah Lain



***) UPTJF AKPD adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)**



ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN/FORMASI JF AKPD

Instansi Pemerintah Pengusul
menyusun Kebutuhan JF AKPD
selama 5 tahun yang dirinci per
tahun per jenjang dilengkapi
dengan perhitungan dan
rincian beban kerja



Instansi Pemerintah Pengusul
menyampaikan usulan
kebutuhan JF AKPD kepada
DJPK c.q. Seditjen
Perimbangan Keuangan



DJPK melakukan evaluasi atas
usulan kebutuhan JF AKPD dan
melakukan koordinasi dengan
Instansi Pemerintah Pengusul



KemenPAN-RB menetapkan
kebutuhan JF AKPD
(Instansi Pemerintah
menyampaikan kepada Instansi
Pembina)



Instansi Pemerintah
menyampaikan usulan
kebutuhan JF AKPD disertai
rekomendasi kebutuhan JF
AKPD dari DJPK kepada
KemenPAN-RB



Dalam hal usulan disetujui,
DJPK menerbitkan
rekomendasi kebutuhan JF
AKPD dan menyampaikan ke
Instansi Pemerintah Pengusul



PENYUSUNAN KEBUTUHAN/FORMASI JF AKPD (Lampiran II PMK 37/2019)

Kebutuhan AKPD : jumlah dan susunan AKPD dalam jabatan tertentu yang diperlukan oleh suatu Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan dirinci per tahun per jenjang

Mempertimbangkan JF eksisting, jumlah JF yang akan naik jabatan, pensiun dan berhenti pada setiap tahun

Penghitungan dilakukan dengan membagi beban kerja dalam 1 tahun dengan Jam Kerja Efektif 1 tahun

Memperhatikan indikator antara lain jumlah obyek dan besaran PAD, besaran anggaran TKDD, besaran belanja daerah

Komposisi Kebutuhan:
- Ahli Pertama s.d Madya: 90%
- Ahli Utama: 10%

$$\text{Kebutuhan} = \frac{\text{Beban Kerja}}{\text{Jam Kerja Efektif}}$$

Beban Kerja : waktu yg diperlukan untuk penyelesaian kegiatan

Jam Kerja Efektif : jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan pokok dan tambahan



01

Merencanakan kegiatan selama 5
(lima) tahun

KEGIATAN DAN BEBAN KERJA AKPD
PEMERINTAH DAERAH X (Tahun Kesatu s.d.Kelima)

NO	RINCIAN KEGIATAN	BEBAN KERJA (jam)
Tugas Pokok		
1.	Melakukan identifikasi dan inventarisasi data PAD.	5.000
2.	Melakukan pengolahan dan analisis data PAD.	5.000
3.	Memberikan rekomendasi mengenai PAD.	6.000
4.	Melakukan telaah standar analisa belanja.	400
5.	Melakukan telaah standar satuan harga.	400
Tugas Tambahan		
1.	Membuat karya tulis ilmiah di bidang AKPD.	400

CONTOH PENYUSUNAN KEBUTUHAN JF AKPD

02

Merinci kegiatan per tahun (Tahun
Kesatu s.d Kelima)

Tahun kesatu

NO	RENCANA KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN TAHUN KESATU	BEBAN KERJA (jam)
Tugas Pokok		
1.	Melakukan identifikasi dan inventarisasi data PAD.	1.000
2.	Melakukan pengolahan dan analisis data PAD.	1.000

Tahun kedua

NO	RENCANA KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN TAHUN KEDUA	BEBAN KERJA (jam)
Tugas Pokok		
1.	Melakukan identifikasi dan inventarisasi data PAD.	1.000
2.	Melakukan pengolahan dan analisis data PAD.	500
3.	Memberikan rekomendasi mengenai PAD.	500
Tugas Tambahan		
1.	Membuat karya tulis ilmiah di bidang AKPD.	400



03

Penghitungan Kebutuhan JF AKPD

Tahun	Jumlah Beban Kerja	Jam Kerja Efektif	Kebutuhan Jabatan Fungsional AKPD	Komposisi Jabatan Fungsional AKPD	
				Pertama s.d. Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) / (3)	(5) = 90% x (4)	(6) = 10% x (4)
1	2.000	1.250	2	2	-
2	2.400	1.250	2	2	-
3	3.800	1.250	3	3	-
4	4.000	1.250	3	3	-
5	5.000	1.250	4	4	-

CONTOH PENYUSUNAN KEBUTUHAN JF AKPD...(2)

04

Kebutuhan JF AKPD dan penambahan AKPD (contoh apabila tidak ada AKPD yang mutasi, pemberhentian, dan pensiun)

Tahun	Kesatu	Kedua	Ketiga	Keempat	Kelima
Kebutuhan AKPD	2	2	3	3	4
Penambahan AKPD	-	-	1	-	1

05

Kebutuhan JF AKPD dibagi ke dalam usulan menurut jenjang

Jenjang	Kesatu	Kedua	Ketiga	Keempat	Kelima
Pertama	5	5	6	6	7
Muda	5	5	5	5	5
Madya	1	1	1	2	2
Total	11	11	12	13	14



Pengajuan usulan kebutuhan JF AKPD kepada Instansi Pembina harus dilengkapi penghitungan sebagaimana langkah 1-5



KENAIKAN JENJANG JABATAN

Kenaikan jabatan AKPD dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan:

- tersedia kebutuhan;
- paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan;
- penilaian Prestasi Kerja paling rendah "baik" dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD.

! Salinan karya tulis ilmiah atau rekomendasi inisiatif kebijakan baru yang telah diuji secara panel oleh tim ahli disampaikan kepada unit yang membidangi kepegawaian dengan tembusan kepada Instansi Pembina disertai Berita Acara.

Kenaikan jabatan AKPD menjadi Ahli Madya harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

- Dalam masa jabatan sebagai AKPD Ahli Muda telah membuat 1 (satu) karya tulis ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terindeks Sinta (*Science and Technology Index*); atau
- Dalam masa jabatan sebagai AKPD Ahli Muda telah menyusun 3 (tiga) kajian inisiatif kebijakan baru yang dapat diimplementasikan dan telah diuji secara panel oleh tim ahli.

Kenaikan jabatan AKPD menjadi Ahli Utama harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

- Dalam masa jabatan sebagai AKPD Ahli Madya telah membuat 1 (satu) karya tulis ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional terindeks Scopus berperingkat minimal Q3; atau
- Dalam masa jabatan sebagai AKPD Ahli Muda telah menyusun 3 (tiga) kajian inisiatif kebijakan baru yang dapat diimplementasikan dan telah diuji secara panel oleh tim ahli.

Usulan Kebutuhan Dalam Jabatan Fungsional



Pedoman Penghitungan Kebutuhan Instansi Pembina JF

Analisis Jabatan
Analisis BebanKerja



- Persetujuan Kebutuhan
- Penetapan Kebutuhan



ALUR SKP



PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja

PNS dan Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.



Penyusunan SKP

Penyusunan SKP dilakukan dengan memperhatikan:

- a. rencana strategis instansi;
- b. rencana kerja tahunan;
- c. organisasi dan tata kerja;
- d. uraian jabatan; dan/atau
- e. SKP atasan langsung.



Penetapan SKP

SKP disetujui dan **ditetapkan oleh pimpinan tinggi pratama** di unit yang bersangkutan setiap tahun **pada bulan Januari**. Khusus untuk pengangkatan di tengah tahun, SKP ditetapkan setelah PNS diangkat dan dilantik ke dalam JF AKPD.



Pelaksanaan SKP

AKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kinerja setiap semester yang mengacu pada ketentuan masing-masing Instansi. Laporan pelaksanaan kinerja tersebut digunakan sebagai bahan pelaksanaan **dialog kinerja individu (berupa mentoring/coaching)** yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja AKPD.



Penilaian SKP

Penilaian SKP dilakukan **oleh pejabat penilai yaitu atasan langsung**. Hasil penilaian kinerja sampai dengan akhir Desember pada tahun yang bersangkutan **paling lambat ditetapkan pada akhir Januari tahun berikutnya**.

paling lambat akhir Januari tahun berjalan

selama tahun berjalan

paling lambat akhir Januari tahun berikutnya



01

Tujuan

Untuk menjamin obyektivitas dan keselarasan hasil penilaian Prestasi Kerja AKPD yang dilakukan oleh Pejabat Penilai. Tim penilai kinerja dibentuk untuk masing-masing instansi.

02

Tugas dan Fungsi

- mengevaluasi keselarasan hasil penilaian Prestasi Kerja yang dilakukan oleh para Pejabat Penilai.
- menetapkan angka kredit berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- memberikan bahan pertimbangan kepada PPK dalam pengembangan AKPD dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti Pendidikan dan Pembelajaran AKPD.

03

Pembentukan

- Tim penilai kinerja Instansi Pusat dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
- Tim penilai kinerja Instansi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dibentuk oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh PPK Provinsi, Kabupaten/Kota.

04

Susunan Keanggotaan

- seorang Ketua merangkap anggota;
- seorang Sekretaris merangkap anggota (dari unsur kepegawaian); dan
- paling kurang 3 (tiga) orang anggota
*) paling sedikit 2 (dua) orang dari AKPD
**) apabila tidak dapat dipenuhi, dapat berasal dari PNS yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja AKPD

05

Syarat menjadi Anggota

- menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat AKPD yang dinilai.
- memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja AKPD.
- aktif melakukan penilaian



ALUR PENILAIAN KINERJA

Kinerja s/d Tahun 2022





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ALUR PENILAIAN KINERJA

Untuk Tahun 2023 sesuai Peraturan BKN No. 3
Tahun 2023





KONVERSI PREDIKAT KINERJA MENJADI ANGKA KREDIT

Pejabat Penilai Kinerja (Atasan Langsung)

Penilaian Kinerja (Prestasi
Kerja)

Konversi predikat kinerja (Mulai 2023)

Predikat (PermenPAN 1/2023 & PerBKN 3/2023)	Besaran Konversi
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

Predikat (Permenpan 42/2014 dan PermenPAN 6/2022)	Besaran Konversi
Sangat Baik	150%
Baik	125%
Cukup/Butuh Perbaikan	100%
Kurang	75%
Sangat Kurang	50%

$$\text{Angka Kredit Minimal per Tahun} \times \text{Angka Kredit} \rightarrow \text{PAK}$$

(Penetapan Angka Kredit)

Jenjang	Angka Kredit Minimal Per Tahun
Pertama	12,5
Muda	25
Madya	37,5
Utama	50

s/d kinerja Tahun
2022



PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT AWAL Penyetaraan Jabatan

JABATAN ADMINISTRASI	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JENJANG JF	ANGKA KREDIT PENYETARAAN JABATAN (SISTEM KONVERSI)				
			≥ 4 Tahun (100% dari AKK)	3 ≤ TAHUN < 4 (75% dari AKK)	2 ≤ TAHUN < 3 (50% dari AKK)	1 ≤ TAHUN < 2 (25% dari AKK)	< 1 TAHUN (0% dari AKK)
ADMINISTRATOR (ESELON III)	IV/b	Ahli Madya	0*				
	IV/a		150	112.5	75	37.5	0
	III/d		150	112.5	75	37.5	0
PENGAWAS (ESELON IV)	IV/b	Ahli Muda	0*				
	IV/a		0*				
	III/d		0*				
	III/c		100	75	50	25	0
	III/b		100	75	50	25	0

* JF AKPD menggunakan sistem konversi dimana AK saat kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang kembali ke 0 (nol), sehingga AK awal untuk pangkat tertinggi yaitu Gol. IIIId-IVa-IVb untuk Ahli Muda dan Gol. IVb untuk Ahli Madya Angka Kredit awal adalah 0 (nol).

Contoh kasus 1

Pejabat pengawas golongan ruang III/d dengan masa kerja 2 tahun akan disetarakan sebagai JF AKPD Ahli Muda. Kepada pejabat tersebut, diberikan Angka Kredit Penyetaraan Jabatan sebesar 0. Pejabat tersebut harus mengumpulkan Angka Kredit sebesar 100 sebagai salah satu syarat kenaikan jenjang ke Ahli Madya.

Contoh kasus 2

Pejabat pengawas golongan ruang III/c dengan masa kerja 2 tahun akan disetarakan sebagai JF AKPD Ahli Muda. Kepada pejabat tersebut, diberikan Angka Kredit Penyetaraan Jabatan sebesar 50. Pejabat tersebut harus mengumpulkan Angka Kredit sebesar 50 sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat ke IIIId.



PMK No. 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis JF AKPD

Akumulasi Angka Kredit akan direset
kembali ke nol setelah **naik pangkat**
atau **naik jenjang**



PermenPAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang JF dan Per BKN 3 Tahun 2023

Akumulasi Angka Kredit dihitung selama
AKPD menduduki suatu jenjang, dan
akan direset kembali ke nol setelah **naik
jenjang**

ANGKA KREDIT DASAR

Angka Kredit Dasar diberikan bagi AKPD yang diangkat pada golongan setingkat lebih tinggi dari golongan terendah dalam jenjang AKPD

	Pangkat/Golongan Saat Pengangkatan	Angka Kredit Dasar
Ahli Madya	IV/c	300
	IV/b	150
	IV/a	0
Ahi Muda	IV/a	100
	III/d	100
	III/c	0
	III/b	0
Ahli Pertama	III/b	50
	III/a	0



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DENETAPAN ANGKA KREDIT

Instansi:

Pemerintah Kabupaten ABC

Periode:

1 Jan s.d. 31 Des 2023

Contoh
Kasus:

- AKPD Ahli Muda
- Penata Tk. I/ III/d
- Dilantik
penyetaraan
jabatan 31 Des
2021
- Ijazah S2 tahun
2023
- PAK 2022: 31,25
- Predikat Kinerja
2023: Baik

KETERANGAN PERORANGAN						
1	Nama					
2	NIP					
3	Nomor Seri Karpeg					
4	Tempat/Tgl. Lahir					
5	Jenis Kelamin					
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Tk.I/III d				
7	Jabatan/TMT	AKPD Ahli Muda				
8	Unit Kerja	BPKAD				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT						
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6
	1	AK Dasar yang Diberikan	-	100	100	-
	2	AK JF lama	31,25	-	31,25	-
	3	AK Penyesuaian/Penyetaraan	-	-	0	-
	4	AK Konversi	-	25	25	-
	5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan	-	25	25	-
	6	*)				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF			-	-	181,25	-
Keterangan					Pangkat	Jenjang Jabatan
Angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/jenjang					-	200
Kelebihan/Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat					-	-
Kelebihan/Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang					-	18,75
DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI AKPD JENJANG AHLI MADYA PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA TK.I/IV.3						



Kenaikan pangkat AKPD dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan:

- paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
- penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai "baik" dalam 2 (dua) tahun terakhir

Kenaikan pangkat AKPD ke jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Misal : AKPD yang akan naik pangkat dari III/b ke III/c, maka AKPD tersebut diproses kenaikan jabatannya ke jenjang Ahli Muda terlebih dahulu sebelum diproses kenaikan pangkatnya.

KENAIKAN PANGKAT DAN/ATAU JENJANG JABATAN

Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan AKPD didasarkan pada tabel berikut:

Tugas	Jenjang Jabatan, Golongan Ruang Dan Angka Kredit Kumulatif								
	Ahli Pertama		Ahli Muda		Ahli Madya			Ahli Utama	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melakukan tugas pokok	50	50	100	100	150	150	150	200	200
Total AKK Jenjang	100		200		450			400	
Jumlah Minimal Per Tahun	12,5	12,5	25	25	37,5	37,5	37,5	50	50

Akumulasi Angka Kredit dihitung selama AKPD menduduki suatu jenjang jabatan. Setelah **kenaikan jenjang**, AKK kembali ke 0 (nol)



KENAIKAN JENJANG JABATAN

Kenaikan jabatan AKPD dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan:

- tersedia kebutuhan;
- paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan;
- penilaian Prestasi Kerja paling rendah “baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD.

! Salinan karya tulis ilmiah atau rekomendasi inisiatif kebijakan baru yang telah diuji secara panel oleh tim ahli disampaikan kepada unit yang membidangi kepegawaian dengan tembusan kepada Instansi Pembina.

Kenaikan jabatan AKPD menjadi Ahli Madya harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

- Dalam masa jabatan sebagai AKPD Ahli Muda telah membuat 1 (satu) karya tulis ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terindeks Sinta (*Science and Technology Index*); atau
- Dalam masa jabatan sebagai AKPD Ahli Muda telah menyusun 3 (tiga) kajian inisiatif kebijakan baru yang dapat diimplementasikan dan telah diuji secara panel oleh tim ahli.

Kenaikan jabatan AKPD menjadi Ahli Utama harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

- Dalam masa jabatan sebagai AKPD Ahli Madya telah membuat 1 (satu) karya tulis ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional terindeks Scopus berperingkat minimal Q3; atau
- Dalam masa jabatan sebagai AKPD Ahli Muda telah menyusun 3 (tiga) kajian inisiatif kebijakan baru yang dapat diimplementasikan dan telah diuji secara panel oleh tim ahli.



STANDAR KOMPETENSI JF AKPD

A. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

Jabatan AKPD	Level Kompetensi					
	Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah	Desentralisasi Fiskal	Hukum Administrasi Keuangan Negara	Teknik Analisis	Teknik Menulis	Teknik Persuasi
Ahli Pertama	2	2	2	2	2	2
Ahli Muda	3	3	3	3	3	2
Ahli Madya	4	4	4	4	4	4
Ahli Utama	4-5*	4-5*	4	5	5	5

*) Ahli Utama untuk kompetensi teknis minimal dalam Terampil (*skillful*), namun harus memiliki minimal 1 (satu) spesialisasi dalam kompetensi teknis dengan Ahli (*Mastery*).

B. STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Jabatan AKPD	Level Kompetensi							
	Integritas	Kerjasama	Orientasi pada hasil	Komunikasi	Pelayanan publik	Pengembangan diri dan orang lain	Mengelola perubahan	Pengambilan keputusan
Ahli Pertama	2	2	2	2	2	2	2	2
Ahli Muda	3	3	3	3	3	3	3	3
Ahli Madya	4	4	4	4	4	4	4	4
Ahli Utama	5	4	4	4	4	4	4	4

C. STANDAR KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

Jabatan AKPD	Level Kompetensi Perekat Bangsa
Ahli Pertama	2
Ahli Muda	3
Ahli Madya	4
Ahli Utama	5



UJI KOMPETENSI JF AKPD



Uji kompetensi

Penyelenggaraan uji kompetensi ditujukan bagi:

1. PNS yang akan menduduki JF AKPD, baik melalui perpindahan dari jabatan lain maupun promosi; dan
2. AKPD yang akan naik jenjang setingkat lebih tinggi

Jenis	Metode	Nilai Kelulusan	Penyelenggara
Ujian tertulis	Pilihan ganda dan essay	75	DJPK
Uji kompetensi teknis	Portofolio dan wawancara	Kompeten (memenuhi standar kompetensi teknis)	DJPK dan LSP/Pusdiklat KNPk, BPPK
Uji kompetensi manajerial dan sosial kultural	Assesment Center	• 72% untuk Pusat • 68% untuk Pemda (dari standar kompetensi yang berlaku)	Unit Assesment Center Kemenkeu, Asesor Independen



Peserta dinyatakan lulus uji kompetensi apabila memenuhi nilai kelulusan untuk semua jenis uji kompetensi.



PENGEMBANGAN KOMPETENSI JF AKPD

Pendidikan

Pendidikan merupakan pemberian tugas belajar bagi AKPD untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

Pelatihan

Pelatihan Klasikal dilakukan melalui kegiatan pembelajaran tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam kelas yang sama

Pelatihan Non Klasikal menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas

PMK 37 Tahun 2019

Pejabat Fungsional AKPD harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis keuangan pusat dan daerah:

- ✓ Paling lama **3 (tiga) tahun** setelah pengangkatan untuk pengangkatan pertama dan
- ✓ Paling lama **2 (dua) tahun** setelah pengangkatan untuk perpindahan dari jabatan lain

Pembelajaran Klasikal terdiri dari:

- Pelatihan Teknis dan Fungsional
- Pelatihan kepemimpinan
- Pelatihan sosial kultural
- Seminar/konferensi
- Kursus
- Penataran
- Bimtek/sosialisasi
- E-learning
- Pelatihan jarak jauh
- Pelatihan klasikal lainnya

Pembelajaran Non Klasikal terdiri dari:

- *Coaching*
- *Mentoring*
- *Secondment*
- *Benchmarking*
- Bimbingan di tempat kerja
- Pelatihan non klasikal lainnya



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PELATIHAN TEKNIS JF AKPD

Pelatihan Kompetensi Teknis yang telah dilaksanakan oleh BPPK-Kementerian Keuangan dari Tahun 2017-sekarang

Pelatihan Manajemen Keuangan Daerah



TINGKAT DASAR DAN LANJUTAN

Pelatihan Manajemen Keuangan Publik



TINGKAT DASAR DAN LANJUTAN

Pelatihan Penguasaan Metode dan Teknik Analisis



TINGKAT DASAR DAN LANJUTAN

Pelatihan Kemampuan Menulis



TINGKAT DASAR DAN LANJUTAN

Pelatihan Analisis dan Proyeksi Perekonomian Daerah



TINGKAT DASAR DAN LANJUTAN

Pelatihan Pengetahuan Hukum



TINGKAT DASAR DAN LANJUTAN

Pelatihan Teknik Persuasi



TINGKAT DASAR



PENGUKURAN KUALITAS HASIL KERJA

Hasil kerja AKPD berkaitan dengan indikator kinerja unit organisasi

Relevansi

Urgensi

Hasil kerja AKPD dapat diimplementasikan/digunakan saat ini atau dalam waktu dekat

Hasil kerja AKPD bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti

Dampak

Sistematika Penulisan

Hasil kerja AKPD sesuai kaidah yang berlaku dan mudah dipahami



Sesuai Ekspektasi Pimpinan



Bidang Tugas JF di Bidang Keuangan Negara pada Instansi Pengguna

Lampiran A

Instansi Pembina

- | | |
|---|---|
| 1. Fiskal dan Sektor Keuangan | 7. Perbendaharaan |
| 2. Perencanaan dan Penganggaran | 8. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah |
| 3. Pajak | 9. Pembiayaan dan Risiko Keuangan |
| 4. Kepabeanan dan Cukai | 10. Pembinaan Profesi Keuangan |
| 5. PNB | 11. Investasi Pemerintah dan Pengelolaan Dana |
| 6. Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang | |
-
- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Pajak | 6. Pembiayaan |
| 2. Kepabeanan dan Cukai | 7. Pengawasan Pengelolaan BA-BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN |
| 3. Perbendaharaan | 8. Advokasi dan penyuluhan di bidang KN |
| 4. Kekayaan Negara | |
| 5. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah | |
-
- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Penilaian Kekayaan Negara | 2. Penilaian Pajak |
|------------------------------|--------------------|
-
- | |
|-------------|
| 1. Pelelang |
|-------------|

Lampiran B

Instansi Pusat

- | |
|--|
| 1. Fiskal dan Sektor Keuangan |
| 2. Perencanaan dan Penganggaran |
| 3. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah |
| 4. Investasi Pemerintah dan Pengelolaan Dana |
-
- | |
|--------------------|
| 1. Perbendaharaan |
| 2. Kekayaan Negara |
-
- | |
|------------------------------|
| 1. Penilaian Kekayaan Negara |
|------------------------------|

Lampiran C

Instansi Daerah

- | |
|---------------------------------------|
| 1. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah |
| 2. PNB |
-
- | |
|--------------------|
| 1. Pajak |
| 2. Perbendaharaan |
| 3. Kekayaan Negara |
-
- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Penilaian Kekayaan Negara | 2. Penilaian Pajak |
|------------------------------|--------------------|



Analisis Keuangan Negara



Pengawas Keuangan Negara



Penilai



Pelelang

Question : Apakah peran JF AKPD di Pemerintah Pusat sama dengan di Pemerintah Daerah?

Answer :

TUGAS :

melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah.



BENTUK KEGIATAN:

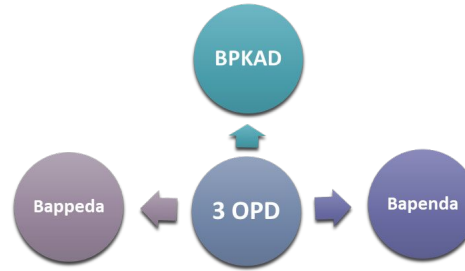
- melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemutakhiran data
- melakukan pengolahan dan analisis data
- melakukan kajian teknis
- menyusun rekomendasi kebijakan
- melakukan persuasi kebijakan
- melakukan analisis dan penyajian informasi keuangan dan nonkeuangan
- menyusun makalah
- melakukan pemantauan dan evaluasi

💡 Tugas Pokok dan Tugas Tambahan AKPD sebagaimana tercantum pada PermenPAN-RB 42 Tahun 2014 tentang JF AKPD dan PMK 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis JF AKPD

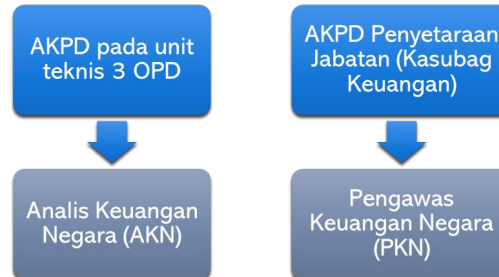
Q & A

Question : Apakah JF AKPD di Pemda bisa ditempatkan di semua OPD? Bagaimana perlakuan terhadap AKPD yang ada pada SKPD selain BPKAD, Bapelitbangda & Bapenda serta AKPD kesekretariatan pada 3 skpd tersebut akibat penyetaraan jabatan?

Answer :



Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2023
tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara



Q & A

Question : Bagaimana pola kerja AKPD penyetaraan di pemerintah daerah karena selama ini tugas yg dikerjakan masih sama dengan tugas pada jabatan sebelumnya?

Answer : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, pada Pasal 4 penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan:

- Penyederhanaan struktur organisasi
- Penyetaraan jabatan
- Penyesuaian sistem kerja, meliputi:
 1. Mekanisme kerja, dan
 2. Proses bisnis

Question : Apa peran informasi keuangan dalam SIKD *Next Generation* Kami diminta secara mandiri mencari informasi diklat terkait JF AKPD, apakah ada jadwal biasanya pelaksanaan diklat di bulan apa? Dan apakah ada kontak narahubung terkait dengan pendaftarannya?

Answer : Dapat bergabung dalam WhatsApp Channel JF AKPD melalui tautan <https://linktr.ee/jafungakpd>

Question : Pengumuman pendaftaran AKPD sudah dibuka, sekiranya kapan dilaksanakan uji kompetensi nya? Sudah jadi impian untuk menjadi jantung pengelolaan keuangan pemerintah. tapi kok pendaftaran belum dibuka-buka ya sudah nunggu setahun?

Answer : Informasi mengenai Uji Kompetensi II 2024 dapat diakses pada tautan <https://linktr.ee/ukomakpd2024>

Q & A

Question : Bagaimana cara menentukan kebutuhan AKPD pada dinas yang membidangi keuangan?

Answer :

Kebutuhan AKPD : jumlah dan susunan AKPD dalam jabatan tertentu yang diperlukan oleh suatu Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan dirinci per tahun per jenjang

Mempertimbangkan JF eksisting, jumlah JF yang akan naik jabatan, pensiun dan berhenti pada setiap tahun

Penghitungan dilakukan dengan membagi beban kerja dalam 1 tahun dengan Jam Kerja Efektif 1 tahun

Memperhatikan indikator antara lain jumlah obyek dan besaran PAD, besaran anggaran TKDD, besaran belanja daerah

Komposisi Kebutuhan:
- Ahli Pertama s.d Madya: 90%
- Ahli Utama: 10%

$$\text{Kebutuhan} = \frac{\text{Beban Kerja}}{\text{Jam Kerja Efektif}}$$

Beban Kerja : waktu yg diperlukan untuk penyelesaian kegiatan

Jam Kerja Efektif : jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan pokok dan tambahan

Q & A

Question : Saya baru 6 bulan di BPKAD. dulu saya bertugas di Bappeda selama 8 tahun dan pernah menyusun KUA PPAS. Syarat untuk jadi AKPD adalah 2 tahun berpengalaman di bidang Keuangan Daerah. Apakah pengalaman saya Bappeda itu sudah diakui mempunyai pengalaman 2 tahun di bidang keuangan daerah?

Answer : syarat pengalaman 2 tahun (akumulatif) di bidang HKPD ditunjukkan melalui riwayat penugasan pada unit teknis di 3 OPD (Bapenda/BPKAD/Bappeda), dan dituangkan secara jelas dalam form Daftar Riwayat Hidup saat mendaftar uji kompetensi.

Question : Sebagai jantung pengelola keuangan pemerintah, mengapa status AKPD terkesan kurang dianggap daripada jabatan struktural di Daerah?

Answer : Kompetensi JF AKPD terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar level pada jenjangnya. Kompetensi tersebut dibutuhkan agar AKPD dapat melaksanakan tugasnya dan menghasilkan output/hasil kerja berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pimpinan/organisasi. Penugasan dan hasil kerja AKPD tentu sangat berpengaruh pada rekognisi dari pimpinan/organisasi.

Q & A

Question : Apakah tunjangan AKPD hasil penyetaraan akan disesuaikan dengan tunjangan AKPD yang dari fungsional sejak awal, karena tunjangan AKPD hasil penyetaraan saat ini masih sama dengan tunjangan jabatan sebelumnya?

Answer : Sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Dalam hal penghasilan yang diterima JF hasil penyetaraan jabatan mengalami penurunan, penghasilan dibayarkan sebesar penghasilan pada jabatan administrasinya.
- Dalam hal penghasilan yang diterima sama atau lebih besar dari penghasilan pada saat menjadi pejabat administrasi, penghasilan yang dibayarkan sesuai penghasilan JF hasil penyetaraan jabatan.

Question : Apakah ada evaluasi dari Kementerian Keuangan selaku Instansi Pembina kepada AKPD di Kab/Kota? Bagaimana mekanismenya?

Answer : Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Instansi Pembina dilakukan melalui berbagai sarana, antara lain saat proses pengusulan kebutuhan JF AKPD, uji kompetensi, pelaksanaan diklat/pelatihan, dan melalui surat terkait monitoring dan evaluasi kepada AKPD dan Instansi Pengguna.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktorat Dana Transfer Umum

Direktorat Dana Transfer Khusus

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer

**Berkomitmen dalam membangun Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**

Pelaksanaan tugas dilakukan secara profesional, akuntabel, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga integritas, pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dimohon untuk tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAYANAN INFORMASI

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Seluruh layanan DJPK tidak dikenakan biaya (gratis). Berhati-hati atas segala jenis penipuan. Kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (**satu.kemenkeu.go.id**) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital signature*) pada surat/dokumen DJPK. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman **satu.kemenkeu.go.id**.



Call Center Dering DJPK
150420



Whatsapp
0811-150420-7



Video Conference
DJPK Kemenkeu



Media Sosial

@ ditjenpk
X DitjenPK
DitjenPK Kemenkeu RI
f Direktorat Jenderal
Perimbangan keuangan



Email
callcenter.djpk@kemenkeu.go.id



Live Chat
contact-djpk.kemenkeu.go.id



Website

djpk.kemenkeu.go.id